



P U T U S A N

Nomor : 320/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya di sebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register perkara Nomor: 320/Pdt. G/2012/PA Blk. tanggal 9 Juli 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, PenggugatdanTergugatadalahsuamiisteri sah, menikahpada hari Ahad, tanggal 4 Juni 2006, di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 894/07/VI/2006. Tanggal 4 Juni 2006.

- 2 Bahwa, setelah pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan lamanya, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan ke dua anak tersebut berada dalam Pemeliharaan Penggugat.
- 3 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada pertengahan tahun 2011, terjadi perselisihan atau terjadi ketidakharmonisan rumah tangga, penyebabnya adalah:
 - a Tergugat sering minum-minuman keras.
 - b Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan hanya satu orang anaknya di nafkahi.
 - c Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- 4 Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang yang telah mencapai 6 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama kepergian Penggugat tersebut, tidak ada lagi komunikasi, lewat telpon dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- 3 Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 19 Juli 2012 dan tanggal 13 Agustus 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 894/07/VI/2006, tanggal 4 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode **P**;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1 SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga mereka mulai kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

1 SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah saksi dan juga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2011 karena Tergugat tidak memperhatikan uang belanja Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan hanya satu orang anaknya dinafkahi serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah enam bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan kesaksian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberiketerangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena Tergugat tidak memperhatikan uang belanja Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memperhatikan uang belanja Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat selama enam bulan lamanya tanpa biaya nafkah maka alasan-alasan Penggugat yang lain untuk bercerai dengan Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergatterhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 H. oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd

Hakim Anggota
Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag.,

ttd

Ketua Majelis,
Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti



Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp.225.000,-
- R e d a k s i : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enambelasribu rupiah)